BUKU PEDOMAN WALI DAN SANTRI

Pondok Pesantren
SUNAN PANDANARAN
Jl. Kaliurang Km. 12,5 Sleman Yogyakarta
Telp. (0274) 884438 Fax. 880857

PPSPA
PONDOK PESANTREN S PANDAN ARAN

معهد سونان فاندان اران الإسلامي

BUKU PEDOMAN
WALI & SANTRI

PONDOK PESANTREN
SUNAN PANDAN ARAN
YOGYAKARTA

2009

PONDOK PESANTREN
SUNAN PANDANARAN
YOGYAKARTA

VISI

Mandiri, Berprestasi, Cerdas, dan
Berkepribadian Qur`ani

MISI

Menyelenggarakan pendidikan yang kreatif,
inovatif yang berbudaya pesantren
Menyelenggarakan pendidikan pesantren
dengan faham Ahlus Sunnah wal Jama’ah
Mengembangkan ketrampilan bahasa asing
Menyelenggarakan kegiatan ibadah

DO'A – DO'A WALI SANTRI UNTUK ANAKNYA

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanah, wafil aakhiroti hasanah, waqinaa 'adzaa bannaar

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka"

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

Robbii hablii minashsholihiin

"Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh"

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Robbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dzurriyyaatinaa qurrota a'yun, waj'alnaa lilmuttaqiina imaamaa.

"Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

Robbanaa taqobbal minnaa, innaka antassami’ul’alim. Robbanaa waj’alnaa muslimaini laka wamin dzurriyyatinaa ummatam muslimatallak, wa arinaa manaasikanaa watub ‘alainaa, innaka antattawwaaburrohiim.

“Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. “Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah Taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء

Robbij’alnii muqiimashsholati wa min dzurriyyatii, robbanaa wataqobbal du’aaa`

Ya Tuhanku, jadikanlah Aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku”

***

PEDOMAN WALI SANTRI KETIKA BERADA DI RUMAH

1. Selalu mendo'akan anaknya setiap saat khususnya setelah sholat fardhu minimal membaca al-fatihah yang ditujukan kepada anak yang sedang belajar di pesantren.
2. Orang tua jangan terlalu khawatir terhadap anaknya yang ada di Pesantren
3. Untuk melatih kemandirian Orang tua jangan terlalu sering menengok anaknya yang ada di Pesantren.
4. Ketika anak berada di rumah hendaknya senantiasa menghidupkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di Pesantren, seperti ; Tadarus Al-qur'an, Mujahadah, Sholat berjama'ah, dan lain sebagainya.
5. Menanyakan kepada anaknya tentang masalah mengaji dan belajarnya selama di Pesantren dan tetap mengharuskan anak ketika di rumah untuk tetap belajar dan mengaji.
6. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menunjukkan kemampuannya dalam acara-acara keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau keluarga.
7. Apabila anak mengadu kepada orang

tua tentang suatu masalah dimohon untuk mengecek kebenarannya kepada Pengurus Pesantren.

8. Hendaknya orang tua melakukan konfirmasi kepada pihak Pesantren/Madrasah perihal kepulangan anaknya, apakah sudah seijin Pengurus dan sesuai dengan kalender akademik Pesantren/Madrasah.

9. Demi kemajuan bersama orang tua / Wali santri diharapkan sering berkonsultasi kepada pengurus atau Pembina asrama tentang perkembangan anaknya.

***

TATA CARA BERKUNJUNG

A. JAM BERKUNJUNG

1. Setiap hari Jum'at dan hari libur yang ditetapkan pesantren dan madrasah.
2. Setiap hari sesuai tabel berikut :

Santri Putra	Santri Putri
13.30 – 15.00	13.30 – 15.00
17.00 – Maghrib	17.00 – Maghrib

Untuk hari libur, jam kunjung bebas kecuali jika ada kegiatan. Hari libur pesantren adalah hari jum'at dan hari libur yang ditetapkan oleh pesantren.

B. PEDOMAN WALI SANTRI KETIKA MENJENGUK

1. Berpakaian muslim-muslimah yang rapi dan sopan sesuai dengan nuansa Pesantren.
2. Menjenguk santri atas sepengetahuan Pengurus atau Petugas jaga
3. Mengisi buku daftar tamu
4. Selain muhrim dilarang menemui santri
5. Bagi yang bukan muhrim jika menghendaki bertemu dengan santri harus seijin Pengurus dan untuk ketertiban Pengurus berhak meminta Kartu Identitas yang bersangkutan
6. Dimohon untuk menemui santri di tempat yang telah di sediakan oleh Pesantren/ Madrasah (ruang tamu).
7. Menjaga kesopanan dan ketertiban ketika menjenguk
8. Dimohon untuk selalu memberikan *support* dan motivasi kepada anaknya (santri) serta menanyakan tentang perkembangan mengaji dan belajarnya.
9. Tidak boleh merokok di lingkungan

Pesantren.

10. Apabila orang tua/wali mengajak santri keluar Pesantren, harus meminta ijin kepada Pengurus.

11. Untuk menjaga keikhlasan, dimohon dengan hormat kepada orang tua / Wali Santri untuk tidak memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada Pengurus.

12. Apabila orang tua / Wali menghendaki untuk menginap dimohon untuk menempati tempat penginapan yang telah disediakan Pesantren dan disediakan ruang penginapan bagi wali santri yang jauh dan hendaknya menjaga pemisahan antara putra dan putri

12. Bagi wali yang menginap dilarang tidur atau menginap di ruang asrama

13. Bagi tamu yang akan meninggalkan pesantren hendaknya memberi tahu pengurus atau petugas jaga

***

JADWAL KEGIATAN

WAKTU	KEGIATAN
03.30 - Subuh	Tahajjud dan Jama'ah Sholat Subuh
05.00 - 06.00	Pengajian Al-qur'an
06.00 - 06.40	Persiapan sekolah, mandi, sarapan dan sholat Dhuha
07.00 - 13.30	Sekolah dan Sholat Dzuhur berjama'ah
13.30 - 14.30	Istirahat Siang
Ashar - 17.10	Jama'ah Sholat Ashar, Diniyyah Masaiyyah, Tadarus (bagi santri Hufadz) dan Kegiatan Ekstrakurikuler dan Les (untuk santri sekolah)
17.10 - 17.30	Makan sore, Mandi, persiapan sholat Maghrib
17.45 - 19.30	Jama'ah Sholat Maghrib, Pengajian Al-qur'an dan Sholat Isya Berjama'ah
20.00 - 21.30	Pengajian Kitab dan Belajar bersama
21.30 - 03.30	Istirahat malam

***

FASILITAS PESANTREN

1. Asrama santri putra dan putri.
2. Gedung Madrasah dan Kantor Pesantren
3. Tempat tidur (ranjang)
4. Lemari pakaian dan rak buku
5. Fasilitas MCK
6. Koperasi Pesantren (SMESCO)
7. Sarana ibadah (masjid dan musholla)
8. Laundry (Cuci pakaian dengan harga terjangkau)
9. Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren)
10. Sarana Olahraga (Basket, Volley, Sepak bola, Bulu Tangkis, Tenis Meja)

FASILITAS MADRASAH

1. Gedung madrasah yang representatif
2. Perpustakaan pendukung belajar
3. Laboratorium Bahasa (Native Speaker)
4. Laboratorium IPA
5. Laboratorium Komputer dan LCD
6. Internet Area
7. Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
8. Stadion olahraga mini
9. Unit Kegiata Madrasah (Drum band, PMR, Jurnalistik, Grup Sholawat, Silat, Sepak bola, dll.)

***

KURIKULUM PEMBELAJARAN

A. Pemerintah

Mengikuti acuan kurikulum yang ditetapkan Departemen Agama (Depag) ataupun Departemen Pendidikan Nasional (Diknas).

B. Lokal / Pesantren

I. Program Tahfidz Al-qur'an

NO.	PROGRAM DAN TARGET	KELAS
1	Membaca Al-qur'an dengan Tajwid yang baik dan benar	1-3 MI 1 MTs* 1 MA*
2	Hafal Juz 'Amma (Juz 30)	4 MI 2 MTs* 2 MA*
3	Khatam Juz 30 Binnadhri dan Hafal Surat-surat Pendek (selain Juz 30)	5-6 MI 3 MTs* 3 MA*
4	Mulai Menghafal Al-qur'an dari Juz 1	1 MTs** 1 MA**

Keterangan :

* Bagi siswa yang bukan lulusan MISPA/MTs SPA

** Bagi siswa lulusan MISPA atau MTs SPA

II. Program Diniyyah Masaiyyah bagi siswa MA/MTs yang dilaksanakan pada setiap sore ba'da Ashar dengan mengkaji berbagai kitab-kitab salaf.

III. Program Bahasa dan Pengembangan Diri dengan meliputi pengayaan bahasa asing dan kegiatan tambahan yang bersifat akademik ataupun non-akademik.

***

PENANGANAN KESEHATAN

1. Apabila sakit ringan, obat-obatan disediakan oleh Pesantren.
2. Poskestren dalam menangani kesehatan santri memiliki tenaga kesehatan dengan tenaga 1 Dokter Umum, 1 Dokter Gigi, 3 mantri kesehatan dan 1 tenaga paramedis untuk memberikan pertolongan bagi santri yang sakit sesuai dengan kemampuan layanan Poskestren.
3. Sakit berat yang memerlukan pertolongan dokter luar Poskestren dan atau rawat inap di rumah sakit, Pesantren akan menghubun-

gi orang tua atau wali dari santri yang bersangkutan tersebut.

***

NOMOR TELEPON PESANTREN

1. Komplek I Putra	: (0274) 884438, 081227177796
2. Komplek II Putri	: (0274) 884438
3. Komplek III Putra	: (0274) 880949, 085228255077, 085228255044, 08164220133
4. Kompek III Putri	: (0274) 6949606, 085228171722
5. MTS	: (0274) 7187778
7. MAU	: (0274) 7486585, 880857
8. Ndalem	: (0274) 885913
9. Faximile	: (0274) 880857

Jam menelpon ke asrama diluar jam kegiatan Pesantren.

***

PERIZINAN PULANG

A. Prosedur Perijinan

a. Disetujui oleh pengurus
b. Dijemput orang tua/wali
c. Mengisi buku ijin pulang
d. Memberitahukan kedatangan putra/inya

B. Hal-hal yang diijinkan santri untuk pulang

1. Ada keluarga dekat* yang meninggal dunia maksimal 7 hari.
2. Pernikahan keluarga dekat* maksimal 3 hari yang dibuktikan dengan surat undangan atau keterangan lain yang bisa digunakan untuk bukti perijinan.
3. Pemberangkatan atau kepulangan haji keluarga dekat* maksimal 2 hari.
4. Izin sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dengan waktu sesuai yang disarankan. Adapun jika sakitnya membutuhkan penyembuhan dengan waktu yang relatif lama maka orang tua / wali santri harus berkonsultasi dengan Pihak Pesantren dan Madrasah.
5. Liburan panjang sesuai kalender pendidikan Pesantren dan Madrasah.
6. Hal lain tentang perijinan pulang yang

mendesak dan belum diatur harus seijin Pengurus.

Keterangan :

* Keluarga dekat adalah garis turunan dari ayah dan ibu (seperti : Anak dari orang tua, Paman, Bibi, Nenek, Kakek).

** Anggota Keluarga lain yang belum tercantum diatas dan Wali Santri yang ditunjuk oleh orang tua akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan.

C. Ketentuan khusus:

1. Santri diperbolehkan ijin keluar Pesantren satu kali dalam satu bulan dengan sepengetahuan dan ketentuan dari Pengurus.
2. Untuk hari libur nasional tidak ada ijin pulang/keluar Pesantren.
3. Santri yang mempunyai catatan pelanggaran tertentu, Pengurus berhak untuk tidak mengijinkan pulang/keluar Pesantren dengan batas waktu yang ditetapkan.
5. Orang tua/wali santri yang mengantarkan kembali anaknya ke Pesantren setelah ijin Pulang/keluar Pesantren dimohon untuk memberitahukan kepada Pengurus perihal kedatangannya.

***

KEUANGAN

1. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban pembayaran syahriyah (kebutuhan bulanan santri), diharapkan orang tua / wali agar membayar kepada bendahara Pesantren secara langsung pada setiap bulannya.
2. Apabila pembayaran syahriyah dilakukan melalui anaknya, orang tua/wali diharapkan segera melakukan kroscek kepada bendahara Pesantren perihal pembayaran tersebut.
3. Untuk segala jenis pembayaran administrasi Pesantren dan Madrasah, orang tua/ wali santri diharapkan menyertakan kwitansi terbaru sebelumnya.
4. Apabila dalam 2 bulan atau lebih santri belum melunasi pembayaran syahriyah Pesantren atau Madrasah maka Pengurus akan memberitahukan langsung kepada orang tua/wali santri melalui surat atau telepon.
4. Apabila anak meminta uang dengan mengatasnamakan iuran Madrasah atau Pesantren diharapkan orang tua/wali santri mengecek terlebih dahulu kebenarannya.
5. Pengiriman uang santri untuk kebutuhan bulanan ***biaya Pesantren dan Madrasah***

(termasuk uang jajan harian) dapat melalui wesel pos / transfer dengan alamat sebagai berikut :

a. Wesel pos dengan alamat :

PPSPA Komplek III Jl. Kaliurang km 12,5 Pos Pakem Sleman Yogyakarta 55582

b. Transfer untuk SANTRI PUTRA JURUSAN ALIYAH :

Atas Nama : **A AZIZ QQ. ALIYAH PUTRA**
No. Rek. : **0940038023**
Bank : **BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)**

c. Transfer untuk SANTRI PUTRA JURUSAN MTs :

Atas Nama : **A AZIZ QQ. MTs PUTRA**
No. Rek. : **0940038006**
Bank : **BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)**

d. Transfer untuk SANTRI PUTRI JURUSAN ALIYAH :

Atas Nama : **A AZIZ QQ. ALIYAH PUTRI**
No. Rek. : **0940038010**
Bank : **BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)**

e. Transfer untuk SANTRI PUTRI JURUSAN MTs :

Atas Nama : **A AZIZ QQ. MTs PUTRI**
No. Rek. : **0940037992**
Bank : **BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)**

Keterangan :

1. Untuk mempermudah pengontrolan transfer dimohon orang tua/wali santri menyesuaikan jurusan sekolah anaknya sesuai dengan no. rekening yang telah ada.
2. Untuk menghindari kesalahan tujuan dan keterlambatan penyampaian transfer uang diharapkan orang tua/wali untuk melakukantransfer melaluli bank dengan mencantumkan identitas pengirim dan tujuan kiriman dengan benar.

***

KEPUTUSAN PENGASUH PONDOK PESANTREN SUNAN PANDANARAN YOGYAKARTA No: 21/Peng.PPSPA/VII/2009

TENTANG PERATURAN PONDOK PESANTREN SUNAN PANDAN ARAN YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran adalah orang yang secara resmi telah terdaftar di Pesantren/ Madrasah, dan atau memiliki Kartu Tanda Santri (KTS) sesuai jurusan pendidikannya masing-masing, yang diharuskan sowan kepada Pengasuh.
2. Unit pendidikan di lingkungan Pesantren adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran baik secara formal ataupun non formal, yang keberadaannya diakui.
3. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan di Pesantren dan Madrasah, Pengasuh Pesantren mengangkat para Ustadz, De-

wan Guru dan Staf sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

4. Untuk menciptakan santri yang berpengetahuan dan berketerampilan di berbagai bidang, Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran mengadakan berbagai jenis kegiatan ekstra dan organisasi kesantrian atau kesiswaaan yang bersifat mendidik.

BAB II
HAK SANTRI
Pasal 2

1. Santri berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing.
2. Santri berhak menggunakan fasilitas atau sarana yang ada di Pesantren/Madrasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Santri berhak mengikuti segala bentuk kegiatan yang secara resmi diadakan oleh Pesantren ataupun Madrasah.
4. Santri berhak ikut serta dalam organisasi-organisasi yang diijinkan oleh Pesantren ataupun Madrasah.
5. Santri berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan Pesantren dan Madrasah.

6. Semua santri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengurus, Dewan Guru dan Staf sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Santri berhak mendapatkan pelayanan yang baik dalam penyediaan makanan dan air minum sehari-hari.
8. Santri berhak mendapatkan perhatian, penanganan masalah dan konsultasi kepada Pengurus dan Guru BK atau pihak yag telah ditentukan.
9. Santri berhak mendapatkan beasiswa dari Pesantren atau instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
KEWAJIBAN SANTRI
Pasal 3
Moral dan Perilaku

1. Semua santri diwajibkan mentaati segala peraturan Pesantren dan Madrasah, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis.
2. Semua santri diwajibkan menjaga nama baik Pesantren dan Madrasah ketika berada di dalam ataupun diluar lingkungan Pesantren.
3. Semua santri diwajibkan bertempat ting-

gal di asrama Pesantren Sunan Pandan Aran sesuai dengan kompleknya masing-masing.

4. Semua santri diwajibkan menjaga dan menegakkan Ukhuwah Islamiyah antar sesama santri, Pengurus, Dewan Guru, Staf, Ahlul bait dan Masyarakat.

Pasal 4
Aktifitas atau Kegiatan Santri

1. Semua santri diwajibkan mengikuti sholat berjamaah dan sunah-sunahnya.
2. Semua santri diwajibkan mengikuti pengajian al-Qur'an dan pengajian-pengajian lainnya yang diselenggarakan oleh pesantren/madrasah sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
3. Semua santri diwajibkan mengikuti mujahadah rutin dan mujahadah-mujahadah yang diperintahkan oleh pengasuh.
4. Semua santri diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar dan kegiatan tambahan seperti; les, kursus-kursus, dibaiyyah, muhadlarah dan sejenisnya yang diadakan oleh Pesantren ataupun madrasah.
5. Semua santri wajib tidur di ranjang masing-masing.
6. Semua santri diwajibkan kerja bakti sesuai

dengan jadual yang telah ditetapkan.

Pasal 5
Sarana dan Prasarana

1. Semua santri diwajibkan melengkapi perlengkapan yang telah ditetapkan untuk melakukan kegiatan di Pesantren/Madrasah.
2. Semua santri diwajibkan menjaga dan memelihara seluruh fasilitas / sarana yang telah disediakan oleh Pesantren / Madrasah.
3. Semua santri diwajibkan menerima tamu di tempat yang telah disediakan (kantor Pesantren/Madrasah), apabila tamunya menginap maka ditempatkan di ruang tamu atau ruang yang telah disediakan.

Pasal 5
Etika dan Estetika

1. Semua santri diwajibkan berpakaian sopan dan rapi didalam ataupun diluar Pesantren / Madrasah.
2. Semua santri diwajibkan menjaga kebersihan, kekeluargaan, keindahan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Pesantren dan Madrasah.
3. Semua santri diwajibkan menjaga norma santri yang sesuai dengan syari'at Islam dan

norma-norma susila lainnya.

4. Santri diwajibkan menjaga toleransi dan saling menghargai terhadap perbedaan kebiasaan dan latar belakang dengan sesama santri lainnya.

Pasal 7
Administrasi dan Keuangan

1. Semua santri diwajibkan membayar syahriyah Pesantren / SPP Madrasah dan biaya-biaya lain yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Semua santri diwajibkan menitipkan uang jajan hariannya kepada Pengurus/Petugas yang ditunjuk.
3. Setiap bentuk kehilangan barang berharga bukan menjadi tanggung jawab Pesantren.
4. Semua santri dilarang meninggalkan Pesantren / Madrasah tanpa seijin tertulis.

Pasal 7a

1. Semua santri diwajibkan meminta ijin tertulis kepada Pengurus apabila berhalangan tidak dapat masuk sekolah dikarenakan suatu hal yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Semua santri diwajibkan mengisi formulir

pendaftaran dan atau daftar ulang dengan benar sesuai dengan content yang diminta.

BAB IV
LARANGAN
Pasal 8
Kedudukan dan Domisili

1. Semua santri dilarang bertempat tinggal di luar asrama Pondok Pesantren Sunan Pandanaran.
2. Semua santri dilarang berkunjung ke komplek lain tanpa ijin Pengurus komplek yang dituju.
3. Semua santri dilarang menginap di luar Pesantren tanpa ijin.
4. Semua santri dilarang mendatangi tempat-tempat maksiat atau tempat-tempat yang dianggap memiliki madlarat.

Pasal 9
Mu’asyaroh

1. Semua santri dilarang berhubungan dengan lawan jenisnya yang bukan muhrim, seperti; pacaran, surat-suratan dan sejenisnya, baik sesama santri ataupun pihak luar.
2. Semua santri dilarang melakukan kontak hubungan sebagai perantara kepada santri

putri atau sebaliknya yang bukan muhrim baik secara lisan maupun tulisan.
3. Semua santri dilarang melakukan hutang piutang kecuali dengan pengurus atau pihak yang telah ditunjuk.
4. Semua santri dilarang memanggil santri putri atau sebaliknya yang bukan muhrim kecuali ada keperluan yang sangat penting dan diijinkan oleh Pengurus.
5. Semua santri dilarang mendirikan atau mengikuti organisasi-organisasi tanpa seijin Pengurus/Pengasuh.

Pasal 10
Etika dan Perilaku

1. Semua santri dilarang berkelahi, minum-minuman keras atau mengkonsumsi, menyimpan/mengedarkan narkotika dan zat-zat adiktif di dalam atau diluar Pondok/ Madrasah.
2. Semua santri dilarang mencuri dalam bentuk apapun.
3. Semua santri dilarang melakukan Ghosob
4. Semua santri dilarang merokok.
5. Semua santri dilarang bertato, tindikan atau sejenisnya.
6. Semua santri dilarang melompat, meman-

jat, menerobos pagar atau sejenisnya.

7. Semua santri dilarang membawa atau menggunakan perhiasan yang berupa kalung, gelang, anting-anting dan sejenisnya.

8. Semua santri dilarang membawa senjata tajam atau peralatan lainnya yang sejenis yang dapat membahayakan orang lain.

9. Semua santri dilarang menyemir rambut, berambut gondrong bagi laki-laki, berkuku panjang, berpakaian pas body dan sejenis-nya.

10. Semua santri dilarang mengendarai atau membawa kendaraan tanpa seijin Pengasuh.

11. Semua santri dilarang bermain Play Station (PS), rental komputer, internet dan sejenisnya tanpa ada ijin dari pengurus.

12. Semua santri dilarang membawa radio, tape, Multi Players, pemanas air, handphone, game, barang-barang elektronik, komik, catur, kartu judi dan permainan lain yang sejenis.

13. Semua santri dilarang membawa dan menggunakan ATM atau sejenisnya.

14. Semua santri dilarang membeli atau membawa CD, buku, majalah atau sejenisnya yang bersifat pornografi atau yang bersifat menyesatkan.

15. Semua santri dilarang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan negara.

Pasal 10a

1. Semua santri dilarang mengganggu ketenangan orang lain, baik di dalam atau di luar Pesantren/Madrasah.
2. Semua santri dilarang menggunakan kamar mandi tamu/pengurus.
3. Semua santri dilarang menerima tamu di luar ruangan yang telah disediakan.
4. Semua santri dilarang jajan diluar lingkungan pesantren.
5. Semua santri dilarang tidur di ranjang orang lain.
6. Semua santri dilarang membawa, menempel, menyimpan foto, poster, gambar lawan jenis yang bukan muhrimnya.
7. Semua santri dilarang memakai pakaian yang tidak sesuai dengan norma Pesantren.
8. Bagi santri putra wajib menggunakan peci ketika keluar lingkungan Pesantren
9. Semua santri dilarang memanggil santri putri atau sebaliknya yang bukan muhrim kecuali ada keperluan yang sangat penting dan diijinkan oleh Pengurus.

Pasal 11
Kegiatan Tambahan

1. Semua santri dilarang membuat kaos, jaket, jas dan sejenisnya tanpa seijin Pengurus.
2. Semua santri dilarang mengadakan kegiatan di luar Pesantren dan Madrasah tanpa seijin dari Pengurus/Dewan Guru.
3. Semua santri dilarang ke kolam renang atau tempat-tempat wisata lainnya tanpa seijin pengurus/pengasuh.

Pasal 12
Sarana dan Prasarana

1. Semua santri dilarang mencoret-coret pagar, tembok, almari, kursi, meja, ranjang, pakaian dan sejenisnya diseluruh lingkungan pesantren/madrasah.
2. Semua santri dilarang merusak fasilitas Pesantren dan Madrasah
3. Semua santri dilarang mengubah atau memindahkan semua fasilitas Pesantren dan Madrasah tanpa seijin Pengurus atau Dewan guru.

***

PENILAIAN / SKORING SANTRI PUTRA PONDOK PESANTREN SUNAN PANDANARAN YOGYAKARTA

NO.	JENIS PELANGGARAN	POIN
1	Tidak mengikuti jamaah 5 (lima) waktu	R
2	Tidak mengikuti shalat tahajjud, dluha,shalawat diba', mujahadah dan kegiatan ekstra lainnya	R
	Keluar kompleks tanpa memakai peci	R
3	Keluar komplek dengan memakai pakaian pas body	S
4	Keluar kompleks dengan memakai celana pensil (ketat) dan pendek	S+
5	Memakai walkman tidak pada waktunya	R+
6	Menonton TV tidak pada waktunya	R
7	Tidak melaksanakan tugas piket maupun kerja bakti	S
9	Membuang sampah sembarangan	R

10	Terlambat mengikuti kegiatan tanpa sebab yang jelas	R
11	Meninggalkan kegiatan sebelum kegiatan selesai	R
12	Membeli jajan diluar lingkungan Pesantren tanpa ijin	S
13	Tidak menitipkan uang pada pengurus	S
14	Menemui tamu di luar tempat yang telah tersedia	R
15	Menggunakan kamar mandi Pengurus	R
16	Makan / minum sambil berjalan	R
17	Nongkrong di pinggir jalan	R
18	Tidak mengikuti pengajian Al-qur'an, kitab, dan bahasa	S
19	Izin melewati batas waktu yang telah ditentukan	S
20	Menyalahgunakan perizinan	S
21	Membeli, menyimpan, mengkonsumsi rokok	S
22	Memakai gelang, mengecat rambut	S

23	Bertingkah laku (tutur kata) tidak sopan / kotor / bernada mencela	S
24	Membawa / memainkan alat permainan yang dilarang pihak pesantren	S+
25	Mengendarai kendaraan tanpa izin	S
26	Membuat kaos, jaket dan sejenisnya tanpa izin	S+
27	Mengadakan kegiatan di luar Pesantren tanpa izin	S
28	Bermain ke kolam renang atau tempat-tempat yang tidak sesuai dengan norma-norma Pesantren	S
29	Membawa atau menggunakan ATM / Buku Rekening	S
30	Mengganggu ketenangan orang lain	S
31	Pulang lebih awal atau datang terlambat pada waktu libur Pesantren dan Madrasah.	S+
32	Pulang / keluar tanpa izin	B
33	Keluar malam dari Pesantren tanpa izin	S

34	Tidur / bermalam di luar Pesantren tanpa izin	B
35	Melompati pagar dan sejenisnya	S
36	Bermain playstation, internet dan sejenisnya	S
37	Merusak / mencoret-coret / membuat tempelan pada barang inventaris atau barang milik orang lain	B
38	Membawa senjata tajam atau peralatan lainnya yang sejenis yang dapat membahayakan orang lain.	S
39	Membawa HP, sepeda motor, Multy Players maupun barang-barang elektronik lainnya tanpa izin	S
40	Tidak berlaku jujur	S
41	Membeli atau membawa buku, majalah, atau sejenisnya yang bersifat pornografi atau yang bersifat menyesatkan	S
42	Pacaran, surat-suratan dengan lawan jenis atau Menjadi mediator (comblang) antar santri maupun pihak luar	B

43	Menemui santri putri yang bukan muhrimnya tanpa izin	S
44	Mengghosob, memakai barang milik orang lain tanpa izin	S+
45	Tidak mengindahkan teguran guru / pengurus	B
46	Terlibat dalam melakukan tindak kekerasan/anarkhi	B
47	Bertato, bertindikan atau sejenisnya	B
48	Mencuri atau sejenisnya	B+
49	Membawa,mengkonsumsi,mengedarkan miras, zat-zat adiktif (NAPZA) dan sejenisnya.	B+

Catatan :

1. Huruf “R” menandakan kategori pelanggaran RINGAN, huruf “S” menandakan kategori pelanggaran SEDANG, dan huruf “B” menandakan pelanggaran BERAT. Sedangkan tanda (+) menunjukkan arti “lebih dari”.
2. Prinsip penentuan kategori poin diatas didasarkan pada asas keadilan, asas kebenaran dan asas manfaat. Secara absolut Pengurus/Pengasuh berhak membuat ketentuan lain yang berbeda dari tabel skoring diatas.

PENILAIAN / SKORING SANTRI PUTRI PONDOK PESANTREN SUNAN PANDANARAN YOGYAKARTA

NO.	JENIS PELANGGARAN	POIN
1	Tidak mengikuti jamaah 5 (lima) waktu	R
2	Tidak mengikuti shalat tahajjud, dluha, shalawat diba'iyah, mujahadah dan kegiatan ekstra lainnya	R
3	Keluar komplek tanpa memakai jilbab	B
4	Keluar komplek dengan memakai celana	S+
5	Keluar komplek dengan memakai pakaian pas body	S+
6	Memakai walkman tidak pada waktunya	R+
7	Menonton TV tidak pada waktunya	R
8	Tidak melaksanakan tugas piket maupun kerja bakti	S
9	Membuang sampah sembarangan	R

10	Terlambat mengikuti kegiatan tanpa sebab yang jelas	R
11	Meninggalkan kegiatan sebelum kegiatan selesai	R
12	Membeli jajan diluar lingkungan Pesantren tanpa ijin	S
13	Tidak menitipkan uang pada pengurus	S
14	Menemui tamu di luar tempat yang telah tersedia	R
15	Menggunakan kamar mandi tamu	R
16	Makan / minum sambil berjalan	R
17	Nongkrong di pinggir jalan	S
18	Tidak mengikuti pengajian Alqur'an, kitab, dan bahasa	S
19	Izin melewati batas waktu yang telah ditentukan	S
20	Menyalahgunakan perizinan	S
21	Membeli, menyimpan, mengkonsumsi rokok	B
22	Memakai gelang dan menyemir rambut	S
23	Bertingkah laku (tutur kata) tidak sopan / kotor / bernada mencela	S

24	Membawa / memainkan alat permainan yang dilarang Pesantren	S+
25	Mengendarai kendaraan	S
26	Membuat kaos, jaket dan sejenisnya tanpa izin Pengurus	S+
27	Mengadakan kegiatan di luar pesantren tanpa izin Pengurus	S
28	Bermain ke kolam renang atau tempat-tempat yang tidak sesuai dengan norma-norma pesantren	B
29	Membawa atau menggunakan ATM / Buku Rekening	S
30	Mengganggu ketenangan orang lain	S
31	Pulang lebih awal atau datang terlambat pada waktu libur Pesantren dan Madrasah.	S+
32	Pulang / keluar tanpa izin	S
33	Keluar malam dari Pesantren tanpa izin	B
34	Tidur / bermalam di luar Pesantren tanpa izin	B
35	Melompati pagar dan sejenisnya	S

36	Bermain playstation, internet dan sejenisnya	S
37	membawa senjata tajam atau peralatan lainnya yang sejenis yang dapat membahayakan orang lain.	
38	Merusak / mencoret-coret / membuat tempelan pada barang inventaris atau barang milik orang lain	B
39	Membawa HP, sepeda motor, Multy Players maupun barang-barang elektronik lainnya tanpa izin	S
40	Tidak berlaku jujur	S
41	Membeli atau membawa buku, majalah, atau sejenisnya yang bersifat pornografi atau yang bersifat menyesatkan	S
42	Pacaran, surat-suratan dengan lawan jenis atau Menjadi mediator (comblang) antar santri maupun pihak luar	B
43	Menemui santri putra yang bukan muhrimnya tanpa izin	S

44	Mengghosob, memakai barang milik orang lain tanpa izin	S+
45	Tidak mengindahkan teguran guru / pengurus	B
46	Terlibat dalam melakukan tindak kekerasan/anarkhi	B
47	Bertato, bertindikan yang tidak wajar atau sejenisnya	B
48	Mencuri atau sejenisnya	B+
49	Membawa,mengkonsumsi,mengedarkan miras, zat-zat adiktif (NAPZA) dan sejenisnya.	B+

Catatan :

1. Huruf "R" menandakan kategori pelanggaran RINGAN, huruf "S" menandakan kategori pelanggaran SEDANG, dan huruf "B" menandakan pelanggaran BERAT. Sedangkan tanda (+) menunjukkan arti "lebih dari".

2. Prinsip penentuan kategori poin diatas didasarkan pada asas keadilan, asas kebenaran dan asas manfaat. Secara absolut Pengurus/Pengasuh berhak membuat ketentuan lain yang berbeda dari tabel skoring diatas.

TAHAPAN PEMBINAAN PELANGGARAN TATA TERTIB SANTRI

NO.	PELANGGARAN	JENIS PEMBINAAN
1	Tingkat ringan	•Teguran dan pembinaan •Ta’ziran ringan
2	Tingkat sedang	•Pemberitahuan orang tua/wali •Pembinaan lanjutan dan pembuatan Surat Perjanjian I •Ta’ziran sedang •Pemanggilan orang tua/wali •Surat Perjanjian II
3	Tingkat berat	•Pemanggilan orang tua/wali •Ta’ziran berat dan pembuatan surat perjanjian terakhir •Diserahkan kepada orang tua/wali •Diserahkan kepada pihak yang berwajib

Catatan : Untuk membangun kedisiplinan dan ketertiban santri dimohon kepada orang tua/ wali untuk dapat bekerjasama dengan pihak Pesantren.

ORIENTASI SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB SANTRI

I. SANKSI RINGAN
a. Membaca Al-qur'an
b. Menghafal mufrodat
c. Mujahadah

II. SANKSI SEDANG
a. Kerja bakti
b. Potong rambut
c. Denda

III. SANKSI BERAT
a. Potong rambut acak
b. Pemanggilan orang tua/wali
c. Dikarantina/Skorsing
d. Dikembalikan ke orang tua / wali

ATURAN TAMBAHAN

1. Pelanggaran yang berakibat terkena skor "+" (plus) maka akan dikenai denda sesuai dengan kebijakan / aturan yang berlaku
2. Pelanggaran yang berkaitan dengan pengadaan barang yang dilarang Pesantren/ Madrasah maka pihak Pesantren (Pengurus) berhak menyita dengan tanpa mengembalikannya.

3. Semua peraturan ini dapat berubah sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada.
4. Hal-hal yang belum ditetapkan akan diatur kemudian
5. Aturan ini berlaku sejak ditetapkannya, dan berakhir sampai dengan adanya perubahan yang dapat mengaturnya.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal: 2 Rajab 1430
25 Juni 2009

Pengasuh

(KH. Mu'tashim Billah, M. Pd.I)

Almaghfurlah

Kyai MUHAMMAD MUFID MAS'UD Pandanaran

(1927 - 2007 M)

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

R20
INDONESIA
2022
WELCOME TO
PESANTREN SUNAN PANDANARAN
PPSPA
PONDOK PESANTREN S PANDAN ARAN